



Kecamatan Mallusetasi

Jl. Sultan Hasanuddin No. 10 Kec. Mallusetasi Kel. Palanro 90753 082195326179

Pemerintah Kab. Barru / Kecamatan Mallusetasi

Penerbitan Izin Penggunaan Fasilitas Umum

No. SK : 17 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi KTP
3. Surat Keterangan / Rekomendasi dari Kepala Desa / Lurah
4. Surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga fasilitas umum dimaksud
5. Proposal Kegiatan (Tergantung Jenis Kegiatan). Untuk Acara Pernikahan Dan Hajatan Sejenisnya Tidak Diperlukan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Mallusetasi

Jl. Sultan Hasanuddin No. 10 Kec. Mallusetasi Kel. Palanro 90753 082195326179

Pemerintah Kab. Barru / Kecamatan Mallusetasi

No	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Camat	Sekcam	Kepala Seksi	Kasubag Umum	Staf Subag Umum	Staf Seksi	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon membawa/melengkapi berkas								Surat Permohonan, Fotocopy KTP Pemohon			
2	Registrasi Berkas Masuk							Mulai	Lembar disposisi, Pulpen	10 Menit	Agenda dan Anrip Surat Masuk	
3	Menelaah Maksud dan Tujuan Pemohon								Kertas, Laptop/Komputer	2 Hari	Data Hasil Telaah	
4	Surat (yang telah memenuhi ketentuan) diserahkan ke petugas administrasi								Kertas, Laptop/Komputer	30 Menit		
5	Surat diserahkan kepada Sekcam untuk paraf, dan disandatangani Camat kemudian distempel								Kertas, Pulpen, Stempel dan Bantal Stempel	10 Menit	Surat Persejukan	
6	Surat diserahkan kepada pemohon, untuk dilanjutkan Ke Badan Kesbangpol dan Linnas							Selesai	Kertas	3 Hari	Surat Rekomendasi Penggunaan Fasilitas Umum	

Palanro, 01 April 2019



1. Pemohon Mengajukan Permohonan Surat Izin Penggunaan Fasilitas Umum Kepetugas Pelayanan Di Kecamatan
2. Petugas pelayanan melakukan validasi data pemohon, jika berkas lengkap dan valid, berkas akan segera diproses, apabila tidak lengkap atau tidak valid,
3. Setelah berkas lengkap, Kepala Seksi Trantib Kecamatan memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi dan melakukan survey
4. Sekretaris Camat meneliti, memverifikasi berkas kembali dari hasil survey dari pemohon dan membubuhkan paraf
5. Petugas Kecamatan mencetak Surat izin penggunaan fasilitas umum dan selanjutnya ditandatangani oleh Camat
6. Surat Izin selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Mallusetasi

Jl. Sultan Hasanuddin No. 10 Kec. Mallusetasi Kel. Palanro 90753 082195326179

Pemerintah Kab. Barru / Kecamatan Mallusetasi

1. Surat Izin Penggunaan Fasilitas Umum

Pengaduan Layanan

Email : Kecmaltas@gmail.com

SP4N Lapor : lapor.go.id